












**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**
BPBD DIY

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Januari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	Januari 2019
Disahkan Oleh	KEPALA PELAKSANA <u>Drs. Biwara Yuswantana, M.Si</u> NIP.19630817 198909 1 001
Nama SOP	Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana prasarana fisik pasca bencana

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana2. Peraturan Daerah DIY Nomor : 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan koordinasi2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan pasca bencana3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan4. Mengetahui tugas dan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
Keterkaitan <p>SOP Pengelolaan Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana fisik pasca bencana SOP Rapat koordinasi</p>	Peralatan / Perlengkapan <p>Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran Ruangan rapat internal Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Tustel Jaringan internet</p>
Peringatan <p>Penyusunan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan</p>	Pencatatan dan Pendataan <p>Disimpan sebagai dokumen Program Rencana dan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</p>

SOP PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SARANA PRASARANA FISIK PASCA BENCANA

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	Kasub.bid. RR sarana prasarana fisik	Kabid RR	Kepala Pelaksana BPBD	Peng administrasi umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi inventarisasi kerusakan pasca bencana sector infrastruktur dan sector permukiman					Agenda dan Kertas kerja	3 hari	Data awal kerusakan pascabencana	Rapat koordinasi
2. Menyiapkan dan mengumpulkan referensi peraturan terkait kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sector permukiman dan sector infrastruktur.					Buku, komputer	1 hari	bahan, referensi , aturan	-
3. Mengumpulkan data kerusakan pascabencana sector permukiman dan sector infrastruktur, dan melakukan validasi kerusakan dilokasi pascabencana.					Surat tugas, SPPD, Kendaraan, ATK	7 hari	Data kerusakan pasca bencana	Pengumpulan data
4. Menyusun data kerusakan berdasarkan kewenangan, sector dan sub sector.					Data, Bahan referensi Komputer, ATK	3 hari	Data pilah kerusakan pascabencana	FGD
5. Menganalisis kerugian dan kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sector permukiman dan sector infrastruktur.					Ruang rapat, LCD, Makan minum, computer, ATK	3 hari	Data kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana	FGD
6. Menganalisis dan menetapkan sumber dana untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sector permukiman dan sector infrastruktur.					rencana program / kegiatan	1 hari	Data kebutuhan dan sumber pendanaan	FGD
7. Menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana					Dokument rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	1 hari	Dokument rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	-
8. Mengusulkan rencana program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pascabencana.					Dokument rencana program / kegiatan,	1 hari	Dokument rencana program / kegiatan	-
9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip .					Dokument rencana program / kegiatan, computer, lemari arsip	15 menit	Dokument / arsip	